



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018-2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 perlu dilakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi untuk mencapai *universal access* pada akhir Tahun 2019 dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2018-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4490);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *universal access* tahun 2019.
5. Sumber air minum yang layak adalah sumber air minum yang meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan atau terlindung dari kontaminasi lainnya seperti air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air minum dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan

- kotoran kurang dari 10 meter dan atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.
7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit laterine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
 8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
 9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
 10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
 11. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tercapainya 100 % pelayanan air minum yakni 85 % penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan 15 % sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
 12. Indikator sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tercapainya 100 % pelayanan sanitasi 85 % penduduk terlayani akses sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 15 % sesuai kebutuhan dasar (*basic needs*).
 13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
 14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
 15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60 % dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5 %.
 16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
 17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program

- atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
 19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
 20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
 21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
 24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
 26. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah salah satu program nasional (pemerintah dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
 27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN
RAD AMPL KABUPATEN
Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Kabupaten untuk

perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian *universal access*.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 berfungsi sebagai :

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah.
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan Pamsimas dan pendekatan kelembagaan.
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas kedalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL.
4. Acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten adalah untuk mendukung percepatan pencapaian 100 % pelayanan air minum aman, 0 % permukiman kumuh dan 100 % pelayanan sanitasi layak, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD dan APBD Kabupaten sampai dengan Tahun 2019.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 dengan dana APBD Kabupaten dan dana selain APBD Kabupaten, dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan program AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Kepala Bappeda Kabupaten.
- (12) Kepala Bappeda Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada Tanggal 7 Februari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR